



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. TAUFIK BALADRAF,S.E**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 02Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dutohe, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD (Direktur Utama PT.BBC) ;
Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2016 s/d 25 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 15Desember 2016s/d tanggal 13Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14Januari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15Maret 2017 s/d tanggal 13April 2017 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14April 2017 s/d tanggal 13Mei 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 2 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 03 Juni 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangandampingi oleh 1. Dr. DUKE ARIE WIDAGDO,S.H., M.H., 2. WARSITO KASIM,S.H, M.H. 3. ANDI H. UMAR,S.H.,Advokat/Konsultan

Hal. 1 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum DUKE ARIE& ASSOCIATES CORPORATE LAWYER, ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT beralamat di Jl. Durian No. 28, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2016 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 06 Januari 2017, Nomor : W20-U1/04/AT.03.06/II/2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebutlah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Mei 2017 Nomor : 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gt tanggal 4 Mei 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-14/BONBOL/12/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.**, selaku Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang ("PT. BBC") berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 150/KEP/BUP/101/2012, tanggal 02 April 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango bersama dengan saksi RIDWAN BOUTA, S.E., M.M., selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. BBC dan saksi SUKARNO, S.Ip, selaku Direktur Operasional PT. BBC, pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. BBC di Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada

Hal. 2 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2009, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango, penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah mencairkan dana penyertaan kepada PT. BBC selaku BUMD dengan nilai sebesar Rp. 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 April 2012, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango sebagaimana surat Nomor : 1/KEP/BUMD.RUPS/IV/2012, yang mengangkat Dewan Komisaris BUMD Kabupaten Bone Bolango, dengan susunan sebagai berikut:
 - Drs. NOTODIHARJO ULOLI, jabatan selaku Komisaris Utama.
 - AR. MAKSUM, S.H., jabatan selaku Anggota Komisaris.
 - SLAMET WIYARDI, Ak., M.M., jabatan selaku Anggota Komisaris.
 - Selanjutnya pada tanggal 02 April 2012, saksi HAMIM POU, S.Kom., M.H., selaku Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 150/KEP/BUP.BB/101/2012, untuk memberhentikan Dewan Direksi BUMD Kabupaten Bone Bolango atas nama :

Hal. 3 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAHIR BADU, S.Ap., M.M., jabatan selaku Direktur Utama.
- IRSYAN ARSYAD, S.Sos., jabatan selaku Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
- ANDRIS AMIRUDIN MAKMUR, jabatan selaku Direktur Bidang Operasional.

dan mengangkat Dewan Direksi BUMD Kabupaten Bone Bolango atas nama :

- MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E., sebagai Direktur Utama.
- RIDWAN BOUTA, S.E., M.M., sebagai Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
- SUKARNO, S.Ip., sebagai Direktur Bidang Operasional.
- Bahwa Terdakwa MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E., pada tanggal 09 April 2012 menyampaikan permohonan pencairan dana penyertaan modal BUMD kepada Bupati Bone Bolango sesuai dengan surat Nomor: 001/BUMD-BONBOL/ADM/IV/2012, yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal (RAB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2012, dalam rincian RAB yang diajukan jumlahnya sebesar Rp.373.520.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas permohonan tersebut pada tanggal 16 April 2012, SRI MULYANI LALIJO, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01905/SP2D-BANTUAN/12052/2012, sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango ke rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa No.018.02.11.001349-5, atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara memberikan dana/uang secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan BUMD dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening Terdakwa tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMD tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 memberi nama BUMD

Hal. 4 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango menjadi PT. BBC sesuai akta pendirian perusahaan Nomor 70 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris GUNAWAN BUDIARTO, S.H. serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-60209.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 November 2012;

- Bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan, PT. BBC memiliki jenis kegiatan yang mencakup:
 - Bidang Perdagangan, antara lain perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate, properti dan konstruksi serta perdagangan umum lainnya.
 - Bidang Industri, meliputi industri material bangunan dan industri pengolahan hasil bumi.
 - Bidang pembangunan, meliputi pemborongan pada umumnya dan pembangunan konstruksi gedung, jembatan dan jalan.
 - Bidang perbengkelan, meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan penjualan/pemasangan asesoris kendaraan.
 - Bidang Jasa, antara lain jasa penyewaan alat berat dan penjualan tiket
 - Bidang Pertanian meliputi menjalankan usaha di bidang pertanian, agrobisnis, agroindustri;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, PT. BBC selain mendapatkan penyertaan modal berupa uang juga memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk barang, sebesar Rp.3.654.930.250,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Luas	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Kendaraan roda empat Merk Suzuki Escudo Tahun 2007	1 unit	-	254.500.000,00
2.	Kendaraan Roda empat merk Isuzu	1 unit	-	348.850.000,00
3.	Kendaraan roda empat dump truck	2 unit	-	595.000.000,00
4.	Kendaraan Berat Jenis Escavator	1 unit	-	1.375.374.000,00
5.	Bangunan Pabrik Pengolahan Sabut Kelapa	1 unit	445 m ²	620.891.750,00
6.	Alat pintal sabut kelapa	1 unit	-	99.544.000,00
7.	Mesin press sabut kelapa	1 unit	-	232.270.500,00
8.	Tanah bangunan gedung gudang jagung di Desa Dutohe Kecamatan Kabila	1 bidang	2.633 m ²	103.500.000,00

Hal. 5 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Tanah bangunan gedung pabrik sabut kelapa di Desa Poowo Kecamatan Kabila	1 bidang	-	25.000.000,00
	Jumlah			3.654.930.250,00

- Bahwa kemudian saksi HAMIM POU, S.Kom., M.H. selaku Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:631/KEP/BUP.BB/117/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan nilai sebesar Rp.3.551.430.250,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penyertaan modal berupa barang yang diterima PT. BBC selaku BUMD tidak seluruhnya diberikan untuk menjadi aset PT. BBC karena Tanah bangunan gedung gudang jagung di Desa Dutohe Kecamatan Kabila tidak mendapatkan persetujuan penghapusan aset dari Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Volume	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Alat berat excavator	1 unit	1.375.374.000,00
2.	Kendaraan roda enam (dump truck)	2 unit	595.000.000,00
3.	Kendaraan roda empat (Isuzu)	1 unit	348.850.000,00
4.	Kendaraan roda empat (Suzuki Escudo)	1 unit	254.500.000,00
5.	Alat pinal sabut kelapa	1 unit	99.544.000,00
6.	Mesin press abut kelapa	1 unit	232.270.500,00
7.	Bangunan pabrik pengolahan sabut kelapa	455 m ²	620.891.750,00
8.	Tanah pembangunan pabrik sabut kelapa	3.863 m ²	25.000.000,00
	Jumlah		3.551.430.250,00

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2012 melakukan pemesanan semen sejumlah 4.000 (empat ribu) zak di Toko Mandiri Jaya dengan harga semestinya adalah Rp.385.617.500,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), namun pemesanan tersebut kemudian diubah menjadi hanya 2.020 zak semen, tetapi oleh Terdakwa dalam lampiran bukti pendukung laporan pertanggungjawaban dana faktur pembelian tertulis seolah-olah masih tetap 4.000 zak semen, sehingga untuk memanipulasi administrasi pengeluaran dana maka Terdakwa tidak mengembalikan faktur pembelian semen tersebut kepada saksi USMAN MADA selaku Pemilik Toko Mandiri

Jaya, padahal sesungguhnya total pembayaran yang saksi USMAN MADA terima dari Terdakwa hanya sejumlah Rp.130.857.500,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp. 254.760.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012, PT. BBC mendapatkan tambahan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:06471/SP2D-BANTUAN/12052/2012 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC / MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan dana/uang secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara PT. BBC yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur, kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, sesuai dengan Surat Nomor: 07/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/I/2013, Terdakwa menyampaikan permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD kepada Bupati Bone Bolango sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal (RAB) BUMD PT. BBC tahun 2013, namun dalam rincian rencana kegiatan tersebut dana yang diminta adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Unit	Sat		
1	Program Kerja Investasi dan Modal				
1	Pusat Perbengkelan				
	Tanah dan Bangunan	1	Unit	375.000.000	375.000.000
	Pengadaan Peralatan Perbengkelan	1	Paket	200.000.000	200.000.000
	Spare Part	1	Paket	150.000.000	150.000.000
2	ATK Centre				
	Pembangunan Gedung ATKCentre	1	Unit	75.000.000	75.000.000
	Mesin Foto Copy	2	Unit	30.000.000	60.000.000

Hal. 7 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Modal Kerja Pengadaan ATK	1	Paket	75.000.000	75.000.000
3	Pengembangan Industri				
	Gedung Produksi	1	Unit	50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Mesin Paving Blok dan Batako	4	Unit	30.000.000	120.000.000
	Pengembangan Pupuk Organik/Kompos	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	Bank Sampah	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	Modal Kerja Pengembangan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
4	Perdagangan Material				
	Semen	4000	Zak	70.000	280.000.000
	Material Umum	1	Paket	490.000.000	490.000.000
Jumlah					2.000.000.000

seharusnya permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD sesuai dengan rincian rencana kegiatan;

- Bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa, Plt. Bupati Bone Bolango memberikan disposisi kepada kepala DPPKAD Bone Bolango, kemudian pada tanggal 8 Februari 2013 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:00380/SP2D-BANTUAN/12052/2013, sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rekening Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT.Bone Bolango Cemerlang/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara PT. BBC yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur, kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 sesuai Surat Nomor:022/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/II/2014, menyampaikan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT. BBC kepada Plt. Bupati Bone Bolango sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang

Hal. 8 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja BUMD PT. BBC tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Unit	Sat		
1.	Program Kerja				
	1 Pusat Perkantoran dan Perbengkelan				
	Revitalisasi Gedung dan Tempat Service	1	Unit	100.000.000	100.000.000,00
	Revitalisasi Gedung Tempat Pencucian	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	Revitalisasi Gedung Produksi Paving Blok dan Batako	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	Revitalisasi Tuangan Kantor Utama	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	2 Program Modal Kerja :				
	- Spare Part	1	Paket	150.000.000	150.000.000,00
	- Alat-alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	60.000.000	60.000.000,00
	- Semen	2.000	Zak	70.000	140.000.000,00
	Material Umum	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
	3 Program Industri Pertambangan				
	- Pengolahan Limbah Mineral dan Logam	1	Paket	200.000.000	200.000.000,00
	- Galian C dan Tempat Penampung Material	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
Jumlah					1.000.000.000,00

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa, pada tanggal 12 Pebruari 2014, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:00272/SP2D-BANTUAN/12052/2014, sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rek. Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara PT. BBC yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana

Hal. 9 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak didukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Tugas Nomor : 055/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/III/2014, tanggal 10 Maret 2014, kepada saksi HERLINA ISMAIL untuk membantu dan melaksanakan tugas-tugas Bendahara terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, sesuai Surat Nomor:042/Adm-BBC/BUMD/ Bonbol/III/2014, Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT. BBC kepada Bupati Bone Bolango sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal (RAB) PT. BBC tahun 2014, namun dalam rincian RAB tersebut jumlah anggaran yang diajukan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Unit	Sat		
	Program Kerja				
1	Pusat Perkantoran dan Perbengkelan :				
	1. Revitalisasi Gedung dan Tempat Service	1	Unit	100.000.000	100.000.000,00
	2. Revitalisasi Gedung Tempat Pencucian	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	3. Revitalisasi Gedung Produksi Paving Blok dan Batako	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	Revitalisasi Tuangan Kantor Utama	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
2	Program Modal Kerja :				
	1. Spare Part	1	Paket	150.000.000	150.000.000,00
	2. Alat-alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	60.000.000	60.000.000,00
	3. Semen	2000	Zak	70.000	140.000.000,00
	4. Material Umum	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
3	Program Industri				

Hal. 10 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan :					
1.	Pengolahan Pabrik Sabut Kelapa	1	Paket	400.000.000	400.000.000,00
2.	Galian C dan Tempat Penampung Material	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
Jumlah					1.200.000.000,00

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa, pada tanggal 19 Maret 2014 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:01017/SP2D-BANTUAN/12052/2014, sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC, (Rek. Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi HERLINA ISMAIL selaku pembantu tugas-tugas Bendahara, yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014, mengirimkan Surat Nomor:052/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/XI/2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD kepada Bupati Bone Bolango. Dalam surat ini Dewan Direksi memohon kepada Pemerintah Daerah agar

dapat mencairkan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal PT. BBC tahun 2014, namun dalam rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal BUMD periode Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.500.400.000,00 (lima ratus juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Unit	Sat		
1. Modal Usaha				
1. Industri Sabut Kelapa				

Hal. 11 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



	Bahan Baku (4 bln)	75	Ton	400.000	120.000.000,00
	Transportasi	8	Container	6.000.000	48.000.000,00
	Reparasi, Perbaikan, Perawatan	4	Paket	5.000.000	20.000.000,00
	Tenaga Kerja (4 bln)	8	OB	1.400.000	44.800.000,00
	BBM (4 bln)	900	Liter	13.500	48.600.000,00
2.	Jasa Alat Berat				
	Perbaikan dan Perawatan (4 bln)	1	Unit	10.000.000	40.000.000,00
3.	Perdagangan				
	Material Umum (4 bln)	1	Paket	15.000.000	60.000.000,00
	Alat-alat Tulis Kantor (4 bln)	1	Paket	6.000.000	24.000.000,00
4.	Sentra Otomotif				
	Perbaikan rantai dan atap gedung Bengkel	1	Paket	30.000.000	30.000.000,00
	Perbaikan rantai tempat cucian	1	Paket	15.000.000	15.000.000,00
	Spare part	1	Paket	25.000.000	25.000.000,00
5.	Pertambangan				
	Pengurusan IUP Pertambangan Galian C Desa Bondaraya, Suwawa Selatan	1	Paket	25.000.000	25.000.000,00
	Jumlah				500.400.000,00

1. Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa, pada tanggal 17 Oktober 2014 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:06679/SP2D-BANTUAN/12052/2014, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC(Rek. Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi HERLINA ISMAIL selaku pembantu tugas-tugas Bendahara, yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;
2. Bahwa dalam pengelolaannya, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 PT. BBC melakukan penambahan aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola yang terdiri dari:

Hal. 12 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehab dan pembangunan gedung perbengkelan tahun 2013
Rp.1.342.500.000,00
2. Rehab dan tambahan gedung perbengkelan tahun 2014 Rp.
386.057.050,00
3. Rehab. Bangunan dan Lantaijemur tahun 2014 Rp.240.535.500,00

Jumlah Rp.1.969.092.550,00

4. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan fisik atas kegiatan PT. BBC dalam melakukan penambahan aset tetap berupa pekerjaan/rehabilitasi bangunan/gedung yang dilaksanakan secara swakelola tersebut, sesuai Laporan Nomor: 017/CK-BB/II/2016 oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, menyampaikan hasil pengukuran dan perhitungan fisik atas pekerjaan/rehabilitasi bangunan/gedung yang dibangun oleh pihak PT. BBC, dengan hasil sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan dengan nilai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bangunan Workshop; ukuran 16,38 x 9,30 m, Pondasi poer 1 x 1 x 0,20 m, lantai beton tumbuk, struktur kolom ukuran 35 x 35 cm, Ring balok ukuran 20 x 24 cm, rangka atap kuda-kuda kayu, atap genteng metal, selain itu ruang peralatan dengan konstruksi dinding batako diplester.
- Pembangunan gedung; ukuran 14,4 x 7,7 m dengan konstruksi pondasi batu kali, dinding pasangan batako tinggi 3,19 m, struktur praktis dan ring balok, kusen kayu, dinding sebagian sudah diplester.
- Rehabilitasi Gedung; rehabilitasi gedung dengan item pekerjaan berupa dudukan mesin, pengaman pintu terali besi, penggantian atap seng bergelombang dan rangka atap gording, pekerjaan konsol baja ringan.
- Rehabilitasi pagar; rehabilitasi pagar berupa pasangan dinding batako, plesteran dan acian.
- Kamar mandi/WC; ukuran 3,65 m x 3,45 m dengan pondasi batu kali, dinding batu bata, plesteran dinding dan acian, pasangan lantai keramik dan dinding keramik, atap seng gelombang dengan kuda-kuda kayu, pintu pabrikan, kloset jongkok, kran air septic tank.

Dengan rincian atas 6 (enam) item pekerjaan tersebut jumlah nilai pekerjaan sebesar hanya sebesar Rp.225.093.635,64 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh

Hal. 13 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	6.000.000,00
2.	Pembangunan Bengkel/Workshop	93.204.725,17
3.	Pembangunan Gedung	64.954.168,06
4.	Rehabilitasi Gedung	19.825.927,54
5.	Rehabilitasi Pagar	2.379.499,66
6.	Pembangunan KM/WC	38.729.315,21
	Jumlah	225.093.635,64

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan penambahan aset tetap berupa pekerjaan/rehabilitasi bangunan/gedung tersebut diatas telah mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga PT. BBC telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan fisik yang sebenarnya sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 1.743.998.914,36 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh enam sen rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN BOUTA, SE.MM selaku Direktur Administrasi dan Keuangan serta saksi SUKARNO, S.Ip. selaku Direktur Operasional dalam kurun waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2014 telah meminjamkan sejumlah dana penyertaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada PT. BBC selaku BUMD kepada para debitur atau pihak ketiga tanpa persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris dengan perincian:

No	Nama Perusahaan	Direktur	Kontraktor	Bulan	Nilai (Rp)	Sisa (Rp)
1	CV Cahaya Timur	Herianto	Herianto Sidiki	Agustus 2013	180.000.000	13.000.000
2	CV Ebby	Febriyani	Febriyani Lahay	Februari 2013	27.750.000	27.750.000
3	CV Rahayu	Sri Rahayu	Sri rahayu Usman	Maret 2013	22.500.000	20.500.000
4	CV Aries Karya	Agustin S	Agustin & Viktor	Maret 2013	35.000.000	35.000.000
5	CV Ananda	Yamin L	Yamin Laysa	Maret 2013	3.350.000	3.350.000
6	CV Sarana Sari	Oni Nyati	Oni Nyati	April 2013	19.000.000	19.000.000
7	CV Agatis Jaya	Hasyim Aliwu	Hasyim Aliwu	Maret 2013	16.750.000	16.750.000

Hal. 14 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	CV Yenti Jaya	Agus Salim	Syamsul Nawawi	Desember 2015	20.000.000	20.000.000
9	CV Sinar Agung Utama		Ramli Sidiki	Maret 2013	18.000.000	18.000.000
10	CV Kirana	Mar Haris	Mar Haris	April 2013	16.000.000	16.000.000
11	CV Mega Karya Lestari		Olwin Uno	Mei 2013	22.000.000	22.000.000
12	CV Omta	Omy	Omy Tangahu	Mei 2013	1.600.000	1.600.000
13	CV Garuda Sakti	Suratinoyo	OPS	April 2013	30.300.000	30.300.000
14	Pak Niko	Niko	Niko	Maret 2014	3.200.000	3.350.000
15	UD Herman	Herman	Herman Wartabone	April 2013	5.000.000	5.000.000
16	CV Azan	Azan P	Azan P	November 2013	36.000.000	36.000.000
17	Dinas PU BB	P. Iwan	Bendahara PU BB	Desember 2013	35.000.000	35.000.000
18	SKPD/Sekda	Diknas	Diknas BB	Desember 2014	250.000.000	250.000.000
19	CV Dwi Karya	Donovan Lahay	Donovan Lahay	Oktober 2012	64.700.000	64.700.000

- Bahwa terhadap peminjaman tersebut ada yang dibebankan bunga sebesar antara 10 % sampai dengan 12,5 %, tetapi tidak dicatat dalam
- laporan Administrasi PT. BBC, dimana hal tersebut bukan merupakan bagian dari jenis kegiatan yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. BBC, semestinya Terdakwa tidak memberikan pinjaman kepada pihak ketiga/debitur karena harus dengan persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris”;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Terdakwa atas nama PT. BBC telah melakukan usulan kredit umum jenis kredit modal kerja-KPP kepada Bank BTN Kantor Cabang Gorontalo dengan nilai sebesar Rp.560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal kerja perdagangan bahan bangunan dengan agunan 2 unit Dump Truck DM.8016 E dan DM 8017 E dan 1 unit hidraulic excavator 320D merk CAT Distributor Trakindo yang merupakan aset tetap milik PT. BBC, semestinya Terdakwa tidak melakukan kredit kepada Bank BTN Kantor Cabang Gorontalo sebelum mendapatkan persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris”;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama selama kurun waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2014 tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.

Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan dana penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada BUMD PT. BBC Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, oleh Tim Ahli dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : SR-11/PW.31/5/2016 tanggal 14 Oktober 2016, diperoleh hasil penghitungan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
1.	a.	Nilai penambahan asset tetap : 1. Rehab. & Pembangunan Gedung Perbengkelan tahun 2013 Rp.1.342.500.000,00. 2. Rehab & tambahan Gedung Perbengkelan Tahun 2014 Rp386.057.050,00. 3. Rehab bangunan & lantai jemur tahun 2014 Rp240.535.500,00.	1.969.092.550,00	
	b.	Nilai Fisik Bangunan berdasarkan Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tim Ahli Teknik Dari Dinas PU Kabupaten Bone Bolango.	225.093.635,64	
	c.	Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan negara (a – b)		1.743.998.914,36
2.	d.	Nilai Piutang berdasarkan Daftar Piutang Akhir Tahun 2015	637.300.000,00	
	e.	Nilai Piutang berdasarkan konfirmasi	237.150.000,00	
	f.	Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan negara (d – e)		400.150.000,00
3.	g.	Nilai Faktur Pembelian kepada Toko Mandiri Jaya tanggal 1	385.617.500,00	

Hal. 16 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



		Oktober 2012		
	h.	Pembelian riil	130.857.500,00	
	i.	Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan negara (g – h)		254.760.000,00
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c + f + i)		2.398.908.914,36

- Bahwaserangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007.

- Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan”
- Pasal 78, yang menyatakan.

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.

(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :

- Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang baru lampau.
- Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku

Hal. 17 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



yang baru lampau.

- f. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

- Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau.
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari :

- Pasal 7 yang menyatakan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - Melakukan usaha di bidang pertanian.
 - Melakukan usaha di bidang perikanan.
 - Melakukan usaha di bidang peternakan.
 - Melakukan usaha di bidang travel.
 - Melakukan usaha di bidang perbengkelan.
 - Melakukan usaha di bidang perdagangan.
 - Melakukan usaha di bidang industri.
 - Melakukan usaha pengelolaan proyek daerah.
- Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang diselenggarakan setiap saat sesuai kebutuhan Perseroda .
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan tiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku tutup Perseroda ditutup”.
- Pasal 36 ayat (1) menyatakan “BUMD dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga” dan pada ayat (2) menyatakan “Tatacara kerjasama

Hal. 18 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan persetujuan Kepala Daerah melalui RUPS, serta sesuai dengan Peraturan Perundangan”.

6. Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. BBC Nomor : 70 tanggal 15 Mei 2012.

- Pasal 3 yang menyatakan “Maksud dan tujuan perseroan ini adalah yaitu bidang perdagangan, industri, pembangunan, perbengkelan, jasa dan pertanian.
- Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam dan meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di Bank), mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan

persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris”.

4. Standar Operasional Perusahaan (SOP) penggunaan belanja modal dan belanja rutin tanggal 01 Mei 2014 pada point 8 menyatakan “setelah merealisasikan penggunaan dana maka setiap bidang/unit segera melengkapi bukti-bukti penggunaan dana dan melampirkan SPJ.
5. Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatelah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dan diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Hal. 19 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.**, selaku Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang ("PT.BBC") berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 150/KEP/BUP/101/2012, tanggal 02 April 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango bersama dengan saksi RIDWAN BOUTA, S.E., M.M., selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. BBC dan saksi SUKARNO, S.Ip, selaku Direktur Operasional PT. BBC, pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. BBC di Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2009, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango, penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango sebagaimana surat Nomor : 1/KEP/BUMD.RUPS/IV/2012, yang

Hal. 20 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan, menetapkan pengangkatan Dewan Komisaris BUMD Kabupaten Bone Bolango, atas nama sebagai berikut:

- Drs. NOTODIHARJO ULOLI, jabatan selaku Komisaris Utama.
- AR. MAKSUM, S.H., jabatan selaku Anggota Komisaris.
- SLAMET WIYARDI, SE. Ak., M.M., jabatan selaku Anggota Komisaris.

Selanjutnya pada tanggal 2 April 2012, saksi HAMIM POU, S.Kom., M.H., selaku Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 150/KEP/BUP.BB/101/2012, untuk memberhentikan Dewan Direksi BUMD Kabupaten Bone Bolango atas nama :

- TAHIR BADU, S.Ap., M.M., jabatan selaku Direktur Utama.
- IRSYAN ARSYAD, S.Sos., jabatan selaku Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
- ANDRIS AMIRUDIN MAKMUR, jabatan selaku Direktur Bidang Operasional.

dan mengangkat Dewan Direksi BUMD Kabupaten Bone Bolango atas nama :

- MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E., sebagai Direktur Utama.
 - RIDWAN BOUTA, S.E., M.M., sebagai Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
 - SUKARNO, S.Ip., sebagai Direktur Bidang Operasional.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 22 Desember 2009, pada Pasal 15, menyatakan "Direktur Utama memiliki tugas memimpin, menggerakkan dan mengendalikan tugas-tugas Dewan Direksi dalam rangka melaksanakan kegiatan Administrasi dan Keuangan serta kegiatan Operasional lainnya".
- Bahwa Terdakwa MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E., pada tanggal 09 April 2012 menyampaikan permohonan pencairan dana penyertaan modal BUMD kepada Bupati Bone Bolango sesuai dengan surat Nomor: 001/BUMD-BONBOL/ADM/IV/2012, yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal (RAB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2012, dalam rincian RAB yang diajukan jumlahnya sebesar Rp.373.520.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima

Hal. 21 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas permohonan tersebut pada tanggal 16 April 2012, SRI MULYANI LALIJO, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01905/SP2D-BANTUAN/12052/2012, sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango ke rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa No.018.02.11.001349-5, atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara memberikan dana/uang secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan BUMD dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening Terdakwa tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMD tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 memberi nama BUMD Kabupaten Bone Bolango menjadi PT. BBC sesuai akta pendirian perusahaan Nomor 70 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris GUNAWAN BUDIARTO, S.H. serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-60209.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 November 2012. --
- Bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan PT. BBC, memiliki jenis kegiatan yang mencakup :
 1. Bidang Perdagangan, antara lain perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate, properti dan kontruksi serta perdagangan umum lainnya.
 2. Bidang Industri, meliputi industri material bangunan dan industri pengolahan hasil bumi.
 3. Bidang pembangunan, meliputi pemborongan pada umumnya dan pembangunan kontruksi gedung, jembatan dan jalan.
 4. Bidang perbengkelan, meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan penjualan/ pemasangan asesoris kendaraan.
 5. Bidang Jasa, antara lain jasa penyewaan alat berat dan penjualan tiket

Hal. 22 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



6. Bidang Pertanian meliputi menjalankan usaha di bidang pertanian, agrobisnis, agroindustri;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, PT. BBC selain mendapatkan penyertaan modal berupa uang juga memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk barang, sebesar Rp.3.654.930.250,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Luas	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Kendaraan roda empat Merk Suzuki Escudo Tahun 2007	1 unit	-	254.500.000,00
2.	Kendaraan Roda empat merk Isuzu	1 unit	-	348.850.000,00
3.	Kendaraan roda empat dump truck	2 unit	-	595.000.000,00
4.	Kendaraan Berat Jenis Escavator	1 unit	-	1.375.374.000,00
5.	Bangunan Pabrik Pengolahan Sabut Kelapa	1 unit	445 m ²	620.891.750,00
6.	Alat pintal sabut kelapa	1 unit	-	99.544.000,00
7.	Mesin press sabut kelapa	1 unit	-	232.270.500,00
8.	Tanah bangunan gedung gudang jagung di Desa Dutohe Kecamatan Kabila	1 bidang	2.633 m ²	103.500.000,00
9.	Tanah bangunan gedung pabrik sabut kelapa di Desa Poowo Kecamatan Kabila	1 bidang	-	25.000.000,00
	Jumlah			3.654.930.250,00

- Bahwa kemudian saksi HAMIM POU, S. Kom., M.H selaku Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:631/KEP/BUP.BB/117/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan nilai sebesar Rp.3.551.430.250,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penyertaan modal berupa barang yang diterima PT. BBC

Hal. 23 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku BUMD tidak seluruhnya diberikan untuk menjadi aset PT. BBC karena Tanah bangunan gedung gudang jagung di Desa Dutohe Kecamatan Kabila tidak mendapatkan persetujuan penghapusan aset dari Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Volume	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Alat berat excavator	1 unit	1.375.374.000,00
2.	Kendaraan roda enam (dump truck)	2 unit	595.000.000,00
3.	Kendaraan roda empat (Isuzu)	1 unit	348.850.000,00
4.	Kendaraan roda empat (Suzuki Escudo)	1 unit	254.500.000,00
5.	Alat pinal sabut kelapa	1 unit	99.544.000,00
6.	Mesin press abut kelapa	1 unit	232.270.500,00
7.	Bangunan pabrik pengolahan sabut kelapa	455 m ²	620.891.750,00
8.	Tanah pembangunan pabrik sabut kelapa	3.863 m ²	25.000.000,00
Jumlah			3.551.430.250,00

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2012 melakukan pemesanan semen sejumlah 4.000 (empat ribu) zak di Toko Mandiri Jaya dengan harga semestinya adalah Rp.385.617.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), namun pemesanan tersebut kemudian dirubah menjadi hanya 2.020 zak semen, tetapi oleh Terdakwa dalam lampiran bukti pendukung laporan pertanggungjawaban dana faktur pembelian tertulis seolah-olah masih tetap 4.000 zak semen, sehingga untuk memanipulasi administrasi pengeluaran dana maka Terdakwa tidak mengembalikan faktur pembelian semen tersebut kepada saksi USMAN MADA selaku Pemilik Toko Mandiri Jaya, padahal sesungguhnya total pembayaran yang saksi USMAN MADA terima dari Terdakwa hanya sejumlah Rp.130.857.500,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp. 254.760.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012, PT. BBC mendapatkan tambahan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06471/SP2D-BANTUAN/12052/2012 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal

Hal. 24 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC / MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan dana/uang secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara PT. BBC yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur, kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, sesuai dengan Surat Nomor: 07/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/II/2013, Terdakwa menyampaikan permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD kepada Bupati Bone Bolango sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pendapatan Belanja Modal (RAB) BUMD PT. BBC tahun 2013, namun dalam rincian rencana kegiatan tersebut dana yang diminta adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Volume		Harga Satuan	Jumlah
		Unit	Sat		
1	Program Kerja Investasi dan Modal				
1	Pusat Perbengkelan				
	Tanah dan Bangunan	1	Unit	375.000.000	375.000.000
	Pengadaan Peralatan Perbengkelan	1	Paket	200.000.000	200.000.000
	Spare Part	1	Paket	150.000.000	150.000.000
2	ATK Centre				
	Pembangunan Gedung ATK Centre	1	Unit	75.000.000	75.000.000
	Mesin Foto Copy	2	Unit	30.000.000	60.000.000
	Modal Kerja Pengadaan ATK	1	Paket	75.000.000	75.000.000

Hal. 25 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengembangan Industri				
	Gedung Produksi	1	Unit	50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Mesin Paving Blok dan Batako	4	Unit	30.000.000	120.000.000
	Pengembangan Pupuk Organik/Kompos	1	Paket	50.000.000	50.000.000
	Bank Sampah	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	Modal Kerja Pengembangan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
4	Perdagangan Material				
	Semen	400 0	Zak	70.000	280.000.000
	Material Umum	1	Paket	490.000.000	490.000.000
Jumlah					2.000.000.000

seharusnya permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD sesuai dengan rincian rencana kegiatan;

- Bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa, Plt. Bupati Bone Bolango memberikan disposisi kepada kepala DPPKAD Bone Bolango, kemudian pada tanggal 8 Februari 2013 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00380/SP2D-BANTUAN/12052/2013, sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rekening Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT.Bone Bolango Cemerlang/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara PT. BBC yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur, kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 sesuai Surat Nomor: 022/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/II/2014, menyampaikan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT. BBC kepada Plt. Bupati

Hal. 26 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja BUMD PT. BBC tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja		Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			Unit	Sat		
1.	Program Kerja					
	1	Pusat Perkantoran dan Perbengkelan				
		Revitalisasi Gedung dan Tempat Service	1	Unit	100.000.000	100.000.000,00
		Revitalisasi Gedung Tempat Pencucian	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
		Revitalisasi Gedung Produksi Paving Blok dan Batako	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
		Revitalisasi Tuangan Kantor Utama	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	2	Program Modal Kerja :				
		6. Spare Part	1	Paket	150.000.000	150.000.000,00
		7. Alat-alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	60.000.000	60.000.000,00
		8. Semen	2.000	Zak	70.000	140.000.000,00
		Material Umum	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
	3	Program Industri Pertambangan				
		9. Pengolahan Limbah Mineral dan Logam	1	Paket	200.000.000	200.000.000,00
		10. Galian C dan Tempat Penampung Material	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
Jumlah						1.000.000.000,00

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa, pada tanggal 12 Pebruari 2014, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00272/SP2D-BANTUAN/12052/2014, sebesar Rp.550.000.000,00 (lima Hal. 27 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rek. Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi ANDI FATMASARI selaku Plt. Bendahara PT. BBC yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Tugas Nomor : 055/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/III/2014, tanggal 10 Maret 2014, kepada saksi HERLINA ISMAIL untuk membantu dan melaksanakan tugas-tugas Bendahara terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, sesuai Surat Nomor : 042/Adm-BBC/BUMD/ Bonbol/III/2014, Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT. BBC kepada Bupati Bone Bolango sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal (RAB) PT. BBC tahun 2014, namun dalam rincian RAB tersebut jumlah anggaran yang diajukan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja		Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			Unit	Sat		
	Program Kerja					
1	Pusat Perkantoran dan Perbengkelan :					
	1.	Revitalisasi Gedung dan Tempat Service	1	Unit	100.000.000	100.000.000,00
	2.	Revitalisasi Gedung Tempat Pencucian	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
	3.	Revitalisasi Gedung Produksi Paving Blok dan Batako	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00
		Revitalisasi Tuangan Kantor Utama	1	Unit	50.000.000	50.000.000,00

Hal. 28 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Program Modal Kerja :					
	1.	Spare Part	1	Paket	150.000.000	150.000.000,00
	2.	Alat-alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	60.000.000	60.000.000,00
	3.	Semen	2000	Zak	70.000	140.000.000,00
	4.	Material Umum	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
3	Program Industri Pertambangan :					
	1.	Pengolahan Pabrik Sabut Kelapa	1	Paket	400.000.000	400.000.000,00
	2.	Galian C dan Tempat Penampung Material	1	Paket	100.000.000	100.000.000,00
Jumlah						1.200.000.000,00

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa, pada tanggal 19 Maret 2014 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01017/SP2D-BANTUAN/12052/2014, sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC, (Rek. Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi HERLINA ISMAIL selaku pembantu tugas-tugas Bendahara, yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014, mengirimkan Surat Nomor: 052/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/XI/2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD kepada Bupati Bone Bolango. Dalam surat ini Dewan Direksi memohon kepada Pemerintah Daerah agar dapat mencairkan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional dan berbagai kebutuhan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Modal PT. BBC tahun 2014, namun dalam rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja

Hal. 29 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal BUMD periode Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.500.400.000,00
(lima ratus juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Unit	Sat		
Modal Usaha				
1. Industri Sabut Kelapa				
Bahan Baku (4 bln)	75	Ton	400.000	120.000.000,00
Transportasi	8	Contain er	6.000.000	48.000.000,00
Reparasi, Perbaikan, Perawatan	4	Paket	5.000.000	20.000.000,00
Tenaga Kerja (4 bln)	8	OB	1.400.000	44.800.000,00
BBM (4 bln)	900	Liter	13.500	48.600.000,00
2. Jasa Alat Berat				
Perbaikan dan Perawatan (4 bln)	1	Unit	10.000.000	40.000.000,00
3. Perdagangan				
Material Umum (4 bln)	1	Paket	15.000.000	60.000.000,00
Alat-alat Tulis Kantor (4 bln)	1	Paket	6.000.000	24.000.000,00
4. Sentra Otomotif				
Perbaikan lantai dan atap gedung Bengkel	1	Paket	30.000.000	30.000.000,00
Perbaikan lantai tempat cucian	1	Paket	15.000.000	15.000.000,00
Spare part	1	Paket	25.000.000	25.000.000,00
5. Pertambangan				
Pengurusan IUP Pertambangan Galian C Desa Bondaraya, Suwawa Selatan	1	Paket	25.000.000	25.000.000,00
Jumlah				500.400.000,00

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa, pada tanggal 17 Oktober 2014 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06679/SP2D-BANTUAN/12052/2014, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima

Hal. 30 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBC (Rek. Bank Sulut Capem Suwawa No.018.01.23.000001-4, atas nama PT. BBC/ MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF), kemudian dalam mengelola dana tersebut, Terdakwa memberikan secara bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh saksi HERLINA ISMAIL selaku pembantu tugas-tugas Bendahara, yang digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan PT. BBC dan ada juga dana yang di tarik dari Rekening PT. BBC tanpa melalui mekanisme sesuai prosedur kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa

sehingga pengelolaan keuangan PT. BBC tidak di dukung dengan jurnal serta bukti yang memadai;

- Bahwa dalam pengelolaannya, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 PT. BBC melakukan penambahan aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola yang terdiri dari:
 1. Rehab dan pembangunan gedung perbengkelan tahun 2013 Rp. 1.342.500.000,00
 2. Rehab dan tambahan gedung perbengkelan tahun 2014 Rp. 386.057.050,00
 3. Rehab. Bangunan dan Lantai Lemur tahun 2014 Rp. 240.535.500,00

Jumlah Rp. 1.969.092.550,00
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan fisik atas kegiatan PT. BBC dalam melakukan penambahan aset tetap berupa pekerjaan/rehabilitasi bangunan/gedung yang dilaksanakan secara swakelola tersebut, sesuai Laporan Nomor: 017/CK-BB/II/2016 oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, menyampaikan hasil pengukuran dan perhitungan fisik atas pekerjaan/rehabilitasi bangunan/gedung yang dibangun oleh pihak PT. BBC, dengan hasil sebagai berikut :
 - o Pekerjaan Persiapan dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - o Bangunan Workshop; ukuran 16,38 x 9,30 m, Pondasi poer 1 x 1 x 0,20 m, lantai beton tumbuk, struktur kolom ukuran 35 x 35 cm, Ring balok ukuran 20 x 24 cm, rangka atap kuda-kuda kayu, atap genteng metal, selain itu ruang peralatan dengan konstruksi dinding batako diplester.

Hal. 31 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



- o Pembangunan gedung; ukuran 14,4 x 7,7 m dengan konstruksi pondasi batu kali, dinding pasangan batako tinggi 3,19 m, struktur praktis dan ring balok, kusen kayu, dinding sebagian sudah diplester.
- o Rehabilitasi Gedung; rehabilitasi gedung dengan item pekerjaan berupa dudukan mesin, pengaman pintu terali besi, penggantian atap seng bergelombang dan rangka atap gording, pekerjaan konsol baja ringan.
- o Rehabilitasi pagar; rehabilitasi pagar berupa pasangan dinding batako, plesteran dan acian.
- o Kamar mandi/WC; ukuran 3,65 m x 3,45 m dengan pondasi batu kali, dinding batu bata, plesteran dinding dan acian, pasangan lantai keramik dan dinding keramik, atap seng gelombang dengan kuda-kuda kayu, pintu pabrikan, kloset jongkok, kran air septic tank.

Dengan rincian atas 6 (enam) item pekerjaan tersebut jumlah nilai pekerjaan sebesar hanya sebesar Rp.225.093.635,64 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	6.000.000,00
2.	Pembangunan Bengkel/Workshop	93.204.725,17
3.	Pembangunan Gedung	64.954.168,06
4.	Rehabilitasi Gedung	19.825.927,54
5.	Rehabilitasi Pagar	2.379.499,66
6.	Pembangunan KM/WC	38.729.315,21
	Jumlah	225.093.635,64

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan penambahan aset tetap berupa pekerjaan/rehabilitasi bangunan/gedung tersebut diatas telah mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga PT. BBC telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan fisik yang sebenarnya sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 1.743.998.914,36 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh enam sen rupiah);

Hal. 32 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN BOUTA, SE.MM selaku Direktur Administrasi dan Keuangan serta saksi SUKARNO, S.Ip. selaku Direktur Operasional dalam kurun waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2014 telah meminjamkan sejumlah dana penyertaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada PT. BBC selaku BUMD kepada para debitur atau pihak ketiga tanpa persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris dengan perincian :

No	Nama Perusahaan	Direktur	Kontraktor	Bulan	Nilai (Rp)	Sisa (Rp)
1	CV Cahaya Timur	Herianto	Herianto Sidiki	Agustus 2013	180.000.000	13.000.000
2	CV Ebby	Febriyani	Febriyani Lahay	Februari 2013	27.750.000	27.750.000
3	CV Rahayu	Sri Rahayu	Sri rahayu Usman	Maret 2013	22.500.000	20.500.000
4	CV Aries Karya	Agustin S	Agustin & Viktor	Maret 2013	35.000.000	35.000.000
5	CV Ananda	Yamin L	Yamin Laysa	Maret 2013	3.350.000	3.350.000
6	CV Sarana Sari	Oni Nyati	Oni Nyati	April 2013	19.000.000	19.000.000
7	CV Agatis Jaya	Hasyim Aliwu	Hasyim Aliwu	Maret 2013	16.750.000	16.750.000
8	CV Yenti Jaya	Agus Salim	Syamsul Nawawi	Desember 2015	20.000.000	20.000.000
9	CV Sinar Agung Utama		Ramli Sidiki	Maret 2013	18.000.000	18.000.000
10	CV Kirana	Mar Haris	Mar Haris	April 2013	16.000.000	16.000.000
11	CV Mega Karya Lestari		Olwin Uno	Mei 2013	22.000.000	22.000.000
12	CV Omta	Omy	Omy Tangahu	Mei 2013	1.600.000	1.600.000
13	CV Garuda Sakti	Suratinoyo	OPS	April 2013	30.300.000	30.300.000
14	Pak Niko	Niko	Niko	Maret 2014	3.200.000	3.350.000
15	UD Herman	Herman	Herman Wartabone	April 2013	5.000.000	5.000.000
16	CV Azan	Azan P	Azan P	November 2013	36.000.000	36.000.000
17	Dinas PU BB	P. Iwan	Bendahara PU BB	Desember 2013	35.000.000	35.000.000
18	SKPD/Sekda	Diknas	Diknas BB	Desember 2014	250.000.000	250.000.000
19	CV Dwi Karya	Donovan Lahay	Donovan Lahay	Oktober 2012	64.700.000	64.700.000

- Bahwa terhadap peminjaman tersebut ada yang dibebankan bunga sebesar antara 10 % sampai dengan 12,5 %, tetapi tidak dicatat dalam Hal. 33 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



laporan Administrasi PT. BBC, dimana hal tersebut bukan merupakan bagian dari jenis kegiatan yang ada dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. BBC, semestinya Terdakwa tidak memberikan pinjaman kepada pihak ketiga/debitur karena harus dengan persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris”;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Terdakwa atas nama PT. BBC telah melakukan usulan kredit umum jenis kredit modal kerja-KPP kepada BankBTNKantorCabangGorontalo dengannilai sebesar

Rp.560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal kerja perdagangan bahan bangunan dengan agunan 2 unit Dump Truck DM.8016 E dan DM 8017 E dan 1 unit hidraulic excavator 320D merk CAT Distributor Trakindo yang merupakan aset tetap milik PT. BBC, semestinya Terdakwa tidak melakukan kredit kepada Bank BTN Kantor Cabang Gorontalo sebelum mendapatkan persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris”;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama selama kurun waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2014 tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT. BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan dana penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada BUMD PT. BBC Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, oleh Tim Ahli dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : SR-11/PW.31/5/2016 tanggal 14 Oktober 2016, diperoleh hasil penghitungan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
1.	a.	Nilai penambahan asset tetap :		
		11. Rehab. & Pembangunan Gedung Perbengkelan tahun 2013	1.969.092.550,00	

Hal. 34 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



		Rp.1.342.500.000,00. 12.Rehab & tambahan Gedung Perbengkelan Tahun 2014 Rp386.057.050,00. 13.Rehab bangunan & lantai jemur tahun 2014 Rp240.535.500,00.		
	b.	Nilai Fisik Bangunan berdasarkan Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tim Ahli Teknik Dari Dinas PU Kabupaten Bone Bolango.	225.093.635,64	
	c.	Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan negara (a – b)		1.743.998.914,36
2.	d.	Nilai Piutang berdasarkan Daftar Piutang Akhir Tahun 2015	637.300.000,00	
	e.	Nilai Piutang berdasarkan konfirmasi	237.150.000,00	
	f.	Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan negara (d – e)		400.150.000,00
3.	g.	Nilai Faktur Pembelian kepada Toko Mandiri Jaya tanggal 1 Oktober 2012	385.617.500,00	
	h.	Pembelian riil	130.857.500,00	
	i.	Selisih yang merupakan nilai kerugian keuangan negara (g – h)		254.760.000,00
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c + f + i)		2.398.908.914,36

- Bahwaserangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan, sebagai berikut :
 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007.
 - Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan”
 - Pasal 78, yang menyatakan.

Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang baru lampau.
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- f. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

- Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau.
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Hal. 36 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari :

- Pasal 7 yang menyatakan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - Melakukan usaha di bidang pertanian.
 - Melakukan usaha di bidang perikanan.
 - Melakukan usaha di bidang peternakan.
 - Melakukan usaha di bidang travel.
 - Melakukan usaha di bidang perbengkelan.
 - Melakukan usaha di bidang perdagangan.
 - Melakukan usaha di bidang industri.
 - Melakukan usaha pengelolaan proyek daerah.
 - Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang diselenggarakan setiap saat sesuai kebutuhan Perseroda
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan tiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku tutup Perseroda ditutup"
 - Pasal 36 ayat (1) menyatakan "BUMD dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga" dan pada ayat (2) menyatakan "Tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan persetujuan Kepala Daerah melalui RUPS, serta sesuai dengan Peraturan Perundangan"
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. BBC Nomor : 70 tanggal 15 Mei 2012.
- Pasal 3 yang menyatakan "Maksud dan tujuan perseroan ini adalah yaitu bidang perdagangan, industri, pembangunan, perbengkelan, jasa dan pertanian.
 - Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam dan meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di Bank), mendirikan suatu usaha

Hal. 37 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris”

4. Standar Operasional Perusahaan (SOP) penggunaan belanja modal dan belanja rutin tanggal 01 Mei 2014 pada point 8 menyatakan “setelah merealisasikan penggunaan dana maka setiap bidang/unit segera melengkapi bukti-bukti penggunaan dana dan melampirkan SPJ.

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatelah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam pidana dan diatur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDS-14/BONBOL/11/2016, tanggal 06 April 2017 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF,SE**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF,SE**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.2.148.908.914,36 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut

Hal. 38 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel buku Profil Perusahaan PT. Bone Bolango Cemerlang.
2. 1 (rangkap) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 .
3. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 tanggal 10 Februari 2014.
4. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 tanggal 24 Februari 2015.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Pokok PT. Bone Bolango Cemerlang Neraca per 30 September 2013 dan 2012 tanggal 20 Oktober 2013.
6. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha fotocopy PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha milik Daerah BUMD) tahun 2013.
7. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha fotocopy PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha milik Daerah BUMD) tahun 2014.
8. 1 (satu) bundel fotocopy laporan realisasi kegiatan program PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2013.
9. 1 (satu) bundel fotocopy laporan realisasi kegiatan program PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2014.
10. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha ATK PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2013.
11. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha ATK PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2014.
12. 1 (satu) bundel cek rekening Giro PT. Bone Bolango Cemerlang No 018.01.23.000001-4 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
13. 1 (satu) bundel cek rekening Giro PT. Bone Bolango Cemerlang No 018.01.23.000001-4 periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
14. 1(satu) rangkap daftar piutang PT. Bone Bolango Cemerlang Akhir Tahun 2013 tanggal 10 Pebruari 2014.

Hal. 39 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap daftar piutang PT. Bone Bolango Cemerlang Akhir Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2016.
16. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang kas dari Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
17. 1 (satu) bundel rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
18. 1 (satu) rangkap laporan Buku Kas Umum (BKU) PT. Bone bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
19. 1 (satu) bundel rekapan kwitansi BBM pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
20. 1 (satu) bundel arsip SPJ gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
21. 1 (satu) bundel arsip SPJ (biaya operasional kantor) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
22. 1(satu) bundel Kwitansi Gaji PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun 2012.
23. 2 (dua) rangkap laporan Buku Kas Umum (BKU) PT. Bone bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
24. 1 (satu) bundel arsip rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
25. 1 (satu) bundel arsip SPJ pengeluaran (biaya operasional kantor) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
26. 1 (satu) bundel arsip SPJ gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
27. 1 (satu) bundel arsip kwitansi BBM Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
28. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang kas dari Direktur Utama PT. Bone Bolango 1 Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
29. 1 (satu) rangkap Pengeluaran Direktur Utama Tahun Anggaran 2013
30. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban dana diterima oleh bendahara selang bulan Maret-Desember 2014 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) tahun 2014.
31. 1 (satu) bundel rekapitulasi gaji bulanan PT. BBC T.A. 2014.
32. 1 (satu) bundel daftar gaji bulanan PT. Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah tahun 2014.

Hal. 40 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rekap rencana kegiatan dan anggaran kegiatan belanja investasi/ modal usaha PT. Bone Bolango Cemerlang (BUMD) Periode T.A 2014 tanggal 10 Januari 2014 (tanpa tanda tangan).
34. 1 (satu) bundel Nota Penjualan Toko Wijaya Sakti.
35. 1 (satu) bundel nota penjualan dan pembelian PT. Bone Bolango Cemerlang usaha perbengkelan dan pencucian mobil dan motor.
36. 1 (satu) rangkap surat perjanjian/ kontrak kerjasama jual beli coco fibre (serabut Kelapa) tanggal 28 februari 2014 antara SUSILO WUKIR WIRAWAN dan MOCH TAUFIK BALADRAF, S.E.
37. 1 (stu) rangkap daftar Pengiriman barang Nomor : 004A/EBA/GTO/II/13, Pengirim : Bp. Taufik, Penerina Bp, Taufik. tertanggal 28 Februari 2013.
38. Invoice Pembelian Mesin berjumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2014.
39. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran PT. BBC Tahun 2014.
40. 1 (satu) bundel Laporan rekapitulasi Realisasi Kegiatan Program PT. Bone Bolango Cemerlang Periode Juni 2012 Sampai Dengan Periode Desember 2013.
41. 1 (satu) bundel Kwitansi dan nota Pengeluaran PT. Bone Bolango Cemerlang Periode Bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan periode Desember 2014.
42. 1 (satu) bundel surat Pembelian dan pemesanan PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
43. 1 (satu) Laporan Pos Pengeluaran yang belum di Bukukan Bendahara Tahun 2012 sampai Dengan Tahun 2014.
44. 1 (satu) bundel SPJ pengolahan Pabrik Sabut Kelapa dan Pengolahan Pertambangan Galian C PT. Bone Bolango Cemerlang.
45. 1 (satu) bundel SPJ Pengadaan Spare Part dan Pengadaan Alat- Alat Tulis Kantor (ATK) PT. Bone Bolango Cemerlang.
46. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban PT. Bone Bolango Cemerlang Penggunaan Dana Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014.
47. 5 (lima) bundel bukti pengeluaran dari PT. Bone Bolango Cemerlang.
48. 1 (satu) bundel bukti penerimaan PT. Bone Bolango Cemerlang Usaha Pencucian Mobil dan Motor dan Servise dan Spare Part.
49. 1 (satu) buah Akta jual Beli Tanah Nomor 024/Sw-XI/J.B/1980 tanggal 30 Oktober 1980 beserta Kwitansi dari TAUFIK BALADRAF sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 273/Bube dengan luas 2.995 m2 (dua

Hal. 41 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bube Kec. Suwawa. Provinsi Gorontalo.

50. 1 (satu) buku catatan tulis tangan untuk pencucian yang masuk di PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 02 Januari 2014 s/d 26 September 2014.
51. 1(satu) buku catatan tulis tangan untuk penjualan barang dagangan di PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 20 Februari 2014 s/d 29 April 2014.
52. 1 (satu) buku tulisan tangan ekspedisi tagihan tanggal 27 Maret 2014 s/d 07 April 2014.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor 7 tahun 2012 tentang Tambahan penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kab. Bone Bolango. tanggal 17 September 2012.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 150/KEP/BUP.BB/101/2012. Tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kab. Bone Bolango. Tanggal 2 April 2012.
55. Surat Keputusan Nomor:631/KEP/BUP.BB/117/2012 tanggal 12 Desember 2012 Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp3.551.430.250,00
56. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2012.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar bantuan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango sesuai persetujuan terlampir No Rek. 018.02.11.001349-5 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :01905/SP2D-Bantuan/12052/2012 tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya.
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar bantuan penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai persetujuan No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 06471/SP2D-Bantuan/12052/2012 tanggal 06 November 2012 beserta lampirannya.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang. No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa)

Hal. 42 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :00380/SP2D-Bantuan/12052/2013 tanggal 08 Februari 2013 beserta lampirannya.

60. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :00272/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 12 Februari 2014 beserta lampirannya.
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang. No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :01017/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 19 Maret 2014 beserta lampirannya.
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang. No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 06679/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 17 Oktober 2014 beserta lampirannya.
63. 1 (satu) bundel fotocopy tulisan tangan rincian penerimaan dan pengeluaran Usaha Sewa Alat Berat Tronton per tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 30 Desember 2014.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kab. Bone Bolango dengan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang Nomor:900/DPPKAD-BB-BB/77.a/VIII/2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Tronton tanggal 01 Agustus 2013.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan evaluasi Efektifitas Program Kerja PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2014.
66. 1 (satu) laporan hasil kerja PT. Bone Bolango Cemerlang (Alat Berat) BUMD Bone Bolango.
67. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.

Hal. 43 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
69. 1 (satu) rangkap Rekapan Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (BKU) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2013.
70. 1 (satu) bundel Nota Pembayaran Dari toko Wijaya Sakti (alat-alat teknik dan pertukangan).
71. 1 (satu) Fotocopy Buku Besar Pembantu pemerintah Kab. Bone Bolango periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014.
72. 1 (satu) bundel fotocopy evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang s/d Oktober 2012.
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : I/KEPEG/BBC-BUMD/BONBOL/V/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Dilingkungan PT. Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 05 April 2012.
74. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 056/ Adm-BBC/ BUMD/ Bonbol/ X/ 2014. Antara Moh. Taufik Baladraf sebagai Direktur Utama BUMD PT. Bone Bolango Cemerlang dengan Robby Laynus. Tertanggal 01 Oktober 2014.
75. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : .../ Adm-BBC/ BUMD/ Bonbol/ I/ 2014. Antara Moh. Taufik Baladraf sebagai Direktur Utama BUMD PT. Bone Bolango Cemerlang dengan Usman Yunus. Tertanggal 01 Oktober 2014.
76. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : .../ Adm-BBC/ BUMD/ Bonbol/ III/ 2014. Antara Moh. Taufik Baladraf sebagai Direktur Utama BUMD PT. Bone Bolango Cemerlang dengan TRI WARSITO HABIBIE. Tertanggal 03 Maret 2014.
77. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Tugas. An. Sutrisno Mooduto, SE. Maksud pelaksanaan Pelayanan Adm Bidang Perbengkelan PT. Bone Bolango Cemerlang (BUMD) Kab. Bone Bolango. Tertanggal 02 Desember 2014.
78. 1 (satu) rangkat Surat Kuasa Pemindahbukuan antara Mohammad Taufik Baladraf kepada PT. Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa tanggal 12 Desember 2012, beserta lampirannya.
79. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango

Hal. 44 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 tanggal 23 Juni .

80. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tanggal 23 Juni.

81. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 tanggal 23 Juni .

82. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 tanggal 12 Pebruari 2015.

83. 1 (satu) rangkap rekening Koran Tabungan Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 02. 11. 001349 – 5 an. Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2012 sampai dengan 01 Desember 2013 tanggal 23 Juni 2013.

84. 1 (satu) rangkap rekening Koran Tabungan Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 02. 11. 001349 – 5 an. Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Desember 2013 sampai dengan 10 September 2015 tanggal 10 September 2015.

85. 1 (satu) rangkap Surat peringatan (SP-1) kepada PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 04 Juli 2014

86. 1 (satu) rangkap Surat peringatan (SP-2) kepada PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 31 Januari 2015

87. 1 (satu) rangkap Surat peringatan (SP-3) kepada PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 28 Januari 2015.

88. 1 (satu) rangkap Usulan Kredit Umum dari PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 26 September 2016.

89. 1 (satu) bundel daftar rekening Koran Bank BTN nomor rekening 00110-01-12-000188-6 atas nama PT. Bone Bolango Cemerlang.

90. 2 (satu) bundel buku Cek bank BTN an. Bone Bolango Cemberlang.

91. 1 (satu) bundel ekor bilyet Giro bank BTN an. Bone Bolango Cemberlang.

92. Dokumen-dokumen/ surat yang berhubungan dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Hal. 45 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF**, SEtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF**, SEoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.2.148.908.914,36 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel buku Profil Perusahaan PT. Bone Bolango Cemerlang.
 2. 1 (rangkap) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 .
 3. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 tanggal 10 Februari 2014.

Hal. 46 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 tanggal 24 Februari 2015.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Pokok PT. Bone Bolango Cemerlang Neraca per 30 September 2013 dan 2012 tanggal 20 Oktober 2013.
6. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha fotocopy PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha milik Daerah BUMD) tahun 2013.
7. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha fotocopy PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha milik Daerah BUMD) tahun 2014.
8. 1 (satu) bundel fotocopy laporan realisasi kegiatan program PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2013.
9. 1 (satu) bundel fotocopy laporan realisasi kegiatan program PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2014.
10. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha ATK PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2013.
11. 1 (satu) bundel fotocopy laporan usaha ATK PT. Bone Bolango Cemerlang tahun 2014.
12. 1 (satu) bundel cek rekening Giro PT. Bone Bolango Cemerlang No 018.01.23.000001-4 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
13. 1 (satu) bundel cek rekening Giro PT. Bone Bolango Cemerlang No 018.01.23.000001-4 periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
14. 1(satu) rangkap daftar piutang PT. Bone Bolango Cemerlang Akhir Tahun 2013 tanggal 10 Pebruari 2014.
15. 1 (satu) rangkap daftar piutang PT. Bone Bolango Cemerlang Akhir Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2016.
16. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang kas dari Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
17. 1 (satu) bundel rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
18. 1 (satu) rangkap laporan Buku Kas Umum (BKU) PT. Bone bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
19. 1 (satu) bundel rekapan kwitansi BBM pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
20. 1 (satu) bundel arsip SPJ gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
21. 1 (satu) bundel arsip SPJ (biaya operasional kantor) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.

Hal. 47 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) bundel Kwitansi Gaji PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun 2012.
23. 2 (dua) rangkap laporan Buku Kas Umum (BKU) PT. Bone bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
24. 1 (satu) bundel arsip rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
25. 1 (satu) bundel arsip SPJ pengeluaran (biaya operasional kantor) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
26. 1 (satu) bundel arsip SPJ gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
27. 1 (satu) bundel arsip kwitansi BBM Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
28. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang kas dari Direktur Utama PT. Bone Bolango 1 Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
29. 1 (satu) rangkap Pengeluaran Direktur Utama Tahun Anggaran 2013
30. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban dana diterima oleh bendahara selang bulan Maret-Desember 2014 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) tahun 2014.
31. 1 (satu) bundel rekapitulasi gaji bulanan PT. BBC T.A. 2014.
32. 1 (satu) bundel daftar gaji bulanan PT. Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah tahun 2014.
33. 1 (satu) rekap rencana kegiatan dan anggaran kegiatan belanja investasi/ modal usaha PT. Bone Bolango Cemerlang (BUMD) Periode T.A 2014 tanggal 10 Januari 2014 (tanpa tanda tangan).
34. 1 (satu) bundel Nota Penjualan Toko Wijaya Sakti.
35. 1 (satu) bundel nota penjualan dan pembelian PT. Bone Bolango Cemerlang usaha perbengkelan dan pencucian mobil dan motor.
36. 1 (satu) rangkap surat perjanjian/ kontrak kerjasama jual beli coco fibre (serabut Kelapa) tanggal 28 februari 2014 antara SUSILO WUKIR WIRAWAN dan MOCH TAUFIK BALADRAF, S.E.
37. 1 (stu) rangkap daftar Pengiriman barang Nomor : 004A/EBA/GTO/II/13, Pengirim : Bp. Taufik, Penerina Bp. Taufik. tertanggal 28 Februari 2013.
38. Invoice Pembelian Mesin berjumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2014.
39. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran PT. BBC Tahun 2014.
40. 1 (satu) bundel Laporan rekapitulasi Realisasi Kegiatan Program PT.

Hal. 48 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango Cemerlang Periode Juni 2012 Sampai Dengan Periode Desember 2013.

41. 1 (satu) bundel Kwitansi dan nota Pengeluaran PT. Bone Bolango Cemerlang Periode Bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan periode Desember 2014.
42. 1 (satu) bundel surat Pembelian dan pemesanan PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
43. 1 (satu) Laporan Pos Pengeluaran yang belum di Bukukan Bendahara Tahun 2012 sampai Dengan Tahun 2014.
44. 1 (satu) bundel SPJ pengolahan Pabrik Sabut Kelapa dan Pengolahan Pertambangan Galian C PT. Bone Bolango Cemerlang.
45. 1 (satu) bundel SPJ Pengadaan Spare Part dan Pengadaan Alat- Alat Tulis Kantor (ATK) PT. Bone Bolango Cemerlang.
46. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban PT. Bone Bolango Cemerlang Penggunaan Dana Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014.
47. 5 (lima) bundel bukti pengeluaran dari PT. Bone Bolango Cemerlang.
48. 1 (satu) bundel bukti penerimaan PT. Bone Bolango Cemerlang Usaha Pencucian Mobil dan Motor dan Servise dan Spare Part.
49. 1 (satu) buah Akta jual Beli Tanah Nomor 024/Sw-XI/J.B/1980 tanggal 30 Oktober 1980 beserta Kwitansi dari TAUFIK BALADRAF sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 273/Bube dengan luas 2.995 m2 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bube Kec. Suwawa. Provinsi Gorontalo.
50. 1 (satu) buku catatan tulis tangan untuk pencucian yang masuk di PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 02 Januari 2014 s/d 26 September 2014.
51. 1(satu) buku catatan tulis tangan untuk penjualan barang dagangan di PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 20 Februari 2014 s/d 29 April 2014.
52. 1 (satu) buku tulisan tangan ekspedisi tagihan tanggal 27 Maret 2014 s/d 07 April 2014.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daaerah Kab. Bone Bolango Nomor 7 tahun 2012 tentang Tambahan penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kab. Bone Bolango. tanggal 17 September 2012.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 150/KEP/BUP.BB/101/2012. Tentang pemberhentian dan pengangkatan

Hal. 49 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kab. Bone Bolango. Tanggal 2 April 2012.

55. Surat Keputusan Nomor:631/KEP/BUP.BB/117/2012 tanggal 12 Desember 2012 Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp3.551.430.250,00
56. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2012.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar bantuan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango sesuai persetujuan terlampir No Rek. 018.02.11.001349-5 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :01905/SP2D-Bantuan/12052/2012 tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya.
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar bantuan penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai persetujuan No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 06471/SP2D-Bantuan/12052/2012 tanggal 06 November 2012 beserta lampirannya.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang. No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :00380/SP2D-Bantuan/12052/2013 tanggal 08 Februari 2013 beserta lampirannya.
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :00272/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 12 Februari 2014 beserta lampirannya.
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang. No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa)

Hal. 50 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor :01017/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 19 Maret 2014 beserta lampirannya.

62. 1 (satu) rangkap fotocopy Berkas Pencairan Dana bayar penyertaan modal/saham pemerintah Kab. Bone Bolango ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Bone Bolango PT. Bone Bolango Cemerlang. No Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 06679/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 17 Oktober 2014 beserta lampirannya.
63. 1 (satu) bundel fotocopy tulisan tangan rincian penerimaan dan pengeluaran Usaha Sewa Alat Berat Tronton per tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 30 Desember 2014.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kab. Bone Bolango dengan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang Nomor:900/DPPKAD-BB-BB/77.a/VIII/2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Tronton tanggal 01 Agustus 2013.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan evaluasi Efektifitas Program Kerja PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2014.
66. 1 (satu) laporan hasil kerja PT. Bone Bolango Cemerlang (Alat Berat) BUMD Bone Bolango.
67. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2012.
68. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan gaji pegawai dan honorer PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) T.A 2013.
69. 1 (satu) rangkap Rekapan Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (BKU) PT. Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2013.
70. 1 (satu) bundel Nota Pembayaran Dari toko Wijaya Sakti (alat-alat teknik dan pertukangan).
71. 1 (satu) Fotocopy Buku Besar Pembantu pemerintah Kab. Bone Bolango periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014.
72. 1 (satu) bundel fotocopy evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah PT. Bone Bolango Cemerlang s/d Oktober 2012.
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : I/KEPEG/BBC-BUMD/BONBOL/V/2012 tentang Pengangkatan

Hal. 51 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Tetap Dilingkungan PT. Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 05 April 2012.

74. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 056/ Adm-BBC/ BUMD/ Bonbol/ X/ 2014. Antara Moh. Taufik Baladraf sebagai Direktur Utama BUMD PT. Bone Bolango Cemerlang dengan Robby Laynus. Tertanggal 01 Oktober 2014.
75. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : .../ Adm-BBC/ BUMD/ Bonbol/ I/ 2014. Antara Moh. Taufik Baladraf sebagai Direktur Utama BUMD PT. Bone Bolango Cemerlang dengan Usman Yunus. Tertanggal 01 Oktober 2014.
76. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : .../ Adm-BBC/ BUMD/ Bonbol/ III/ 2014. Antara Moh. Taufik Baladraf sebagai Direktur Utama BUMD PT. Bone Bolango Cemerlang dengan TRI WARSITO HABIBIE. Tertanggal 03 Maret 2014.
77. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Tugas. An. Sutrisno Mooduto, SE. Maksud pelaksanaan Pelayanan Adm Bidang Perbengkelan PT. Bone Bolango Cemerlang (BUMD) Kab. Bone Bolango. Tertanggal 02 Desember 2014.
78. 1 (satu) rangkat Surat Kuasa Pemindahbukuan antara Mohammad Taufik Baladraf kepada PT. Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa tanggal 12 Desember 2012, beserta lampirannya.
79. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 tanggal 23 Juni .
80. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tanggal 23 Juni.
81. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 tanggal 23 Juni .
82. 1 (satu) rangkap rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 018. 01. 23. 000001 – 4 an. PT. Bone Bolango Cemerlang/ Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 tanggal 12 Pebruari 2015.
83. 1 (satu) rangkap rekening Koran Tabungan Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 02. 11. 001349 – 5 an. Mohamad Taufik Baladraf

Hal. 52 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



periode 01 Januari 2012 sampai dengan 01 Desember 2013 tanggal 23 Juni 2013.

84. 1 (satu) rangkap rekening Koran Tabungan Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa No 02. 11. 001349 – 5 an. Mohamad Taufik Baladraf periode 01 Desember 2013 sampai dengan 10 September 2015 tanggal 10 September 2015.
85. 1 (satu) rangkap Surat peringatan (SP-1) kepada PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 04 Juli 2014
86. 1 (satu) rangkap Surat peringatan (SP-2) kepada PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 31 Januari 2015
87. 1 (satu) rangkap Surat peringatan (SP-3) kepada PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 28 Januari 2015.
88. 1 (satu) rangkap Usulan Kredit Umum dari PT. Bone Bolango Cemerlang tanggal 26 September 2016.
89. 1 (satu) bundel daftar rekening Koran Bank BTN nomor rekening 00110-01-12-000188-6 atas nama PT. Bone Bolango Cemerlang.
90. 2 (satu) bundel buku Cek bank BTN an. Bone Bolango Cemberlang.
91. 1 (satu) bundel ekor bilyet Giro bank BTN an. Bone Bolango Cemberlang.
92. Dokumen-dokumen/ surat yang berhubungan dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Mei 2017, dan Memori

Hal. 53 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingtersebuttelahdiberitahukankepada Jaksa Penuntut Umumoleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Mei 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Mei 2017, dan Memori Bandingtersebuttelahdiberitahukankepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding demikian pula atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing masing tanggal 23 Mei 2017, dan tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 4Mei 2017, serta telah

Hal. 54 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempelajari Memori Banding Terdakwa serta Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukuman berkenaan dengan Dakwaan Jaksa Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1997 karena telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah terbukti adanya kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, karena kerugian dalam putusan hakim hanya bersifat Asumsi dari Sdr. Ahli BPKP Perwakilan Gorontalo;
2. Bahwa tidak ada kerugian Negara diakibatkan dari pembelian semua, semula Terdakwa memesan semen sebanyak 4000 zak ditoko Mandiri (Usman Mada) dengan harga yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 385.617.500,-(tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) namun karena toko mandiri tidak sanggup memenuhi seluruh pesanan semen dan hanya ada 2020 zak dengan harga Rp. 130.857.500,-(seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) maka uang sebesar Rp.385.617.500,-(tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang sudah diserahkan Terdakwa ke Sdr. Usman Mada dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp.254.760.000,-(dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli semen ke PT. Bosowa Anugerah sebanyak 2000 zak pada tanggal 4 dan tanggal 10 Oktober 2012 seharga Rp.254.000.000,-(dua ratus lima puluh empat juta rupiah);

Kwitansi pembelian 2000 zak oleh BPKP tidak dihitung dan bukti kwitansi telah diserahkan Terdakwa kepada Majelis Hakim namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan.
3. Bahwa tidak ada kerugian Negara terhadap Rehab Bangunan sebesar Rp.1.969.092.550,-(satu milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan anggaran pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) hanya semata-mata dibuat oleh Direktur Keuangan selaku orang yang bertanggung jawab dibidang administrasi keuangan, dan semata-mata

Hal. 55 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat hanya untuk menaikkan nilai omzet perusahaan, disini jelas terlihat kekeliruan pihak BPKP dan Penuntut Umum menilai kerugian bukan dari Anggaran yang dibelanjakan tetapi dari total Nilai Aset;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memohon Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2017 No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto yang dengan mengadili sendiri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Primer dan Subsidiar;

2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian Negara dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017 mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan petitum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Yudex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa terlalu ringan dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlalu ringan dengan mengurangi pidana penjara dan mengurangi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, hal tersebut tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.398.908.914,36,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) dan memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa MOH. TAUFIK BALADRAF, SE bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.2.398.908.914,36,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta

sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen);

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru, Memori Banding Terdakwa maupun Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 56 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto, Memori banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut Hukum dalam memeriksa perkara aquo yakni pertimbangan hukumnya telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta ditambah dengan keyakinan Hakim, telah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut:" sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingsendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali terhadap penjatuhan pidana dan subsidiair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak dilakukannya sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi RIDWAN BOUTA, SE.,MM selaku Direktur Administrasi dan Keuangan serta saksi SUHARNO, S.Ip selaku Direktur Operasional dalam kurun waktu 2012 s/d tahun 2014, telah meminjamkan dana

Hal. 57 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tetapi tidak dicatatkan dalam laporan administrasi PT BBC, sehingga PT. BBC mengalami kerugian, tanpa adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Para saksi tersebut kerugian Negara sebesar Rp.2.398.908.914,36,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) tidak akan terjadi sebagaimana hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, demikian pula terhadap lamanya subsidair pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat maka perlu diperingan sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan subsidair uang pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, makamasa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 58 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan subsidair pidana pengganti pada point 2 dan point 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRA,SE**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.2.148.908.914,36 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 4 Mei 2017 untuk selebihnya;

Hal. 59 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Juli 2017**, oleh **SUDIYATNO SH,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.SRI HERAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dan **ANAK AGUNG AYU PUTU DEWI IRIANI, SH.,MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Mei 2017 Nomor : 5/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. HASNIVAN GOBEL, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HJ.SRI HERAWATI,SH.MH.

TTD

ANAK AGUNG AYU PUTU DEWI IRIANI, SH.,MH

HAKIM KETUA

TTD

H. SUDIYATNO SH,MH.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.HASNI VAN GOBEL, SH.

TURUNAN RESMI

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Hal. 60 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)